

ATLET PORPROV PATI SEGERA MENERIMA BONUS



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1701250147798-i/ep4krof2aoinrwz.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 7,75 miliar untuk bonus para atlet yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2023.

"Bonus yang diberikan kepada atlet nantinya 100 persen untuk tahun ini, sedangkan untuk pelatih diberikan 57 persen, karena keterbatasan anggaran dari Pemkab Pati. Tahun 2024, dianggarkan untuk menggenapi bonus pelatih menjadi 100 persen," kata Ketua KONI Pati Mustamaji di Pati, Rabu (29/11/2023).

Ia mengungkapkan, jumlah atlet penyumbang medali emas mencapai puluhan, karena total cabang olahraga (Cabor) yang diikuti dalam ajang Porprov Jateng 2023 di Pati Raya mencapai 42 cabor, ditambah satu cabor ekshibisi.

Sementara medali emas yang diraih kontingen Kabupaten Pati sebanyak 47 keping, termasuk e-sport yang merupakan cabor ekshibisi juga menyumbang medali emas. Sedangkan medali perak 45 keping, dan perunggu sebanyak 69 keping.

Besarnya bonus yang diberikan, kata dia, untuk atlet nilainya sebesar Rp5,150 miliar, pelatih sebesar Rp2,77 miliar, dan selebihnya untuk cabor ekshibisi e-sport.

"Besarnya bonus untuk medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak sebesar Rp25 juta, perunggu Rp20 juta. Sedangkan atlet beregu Rp60 juta hingga Rp75 juta disesuaikan jumlah atletnya," ujarnya.

Pemberian bonus tersebut, kata dia, sebagai bentuk penghargaan kepada atlet yang sudah mempersiapkan diri menjalani latihan secara sungguh-sungguh hingga berprestasi.

Ia berharap bonus tersebut bisa menambah semangat atlet, syukur prestasinya bisa ditingkatkan. Karena, nantinya mereka juga kembali dipersiapkan untuk Porprov 2026.

Menurut dia, keberhasilan tim Porprov Pati bisa menduduki peringkat empat dari sebelumnya peringkat tujuh, karena berkat kerja keras atlet dan pelatih serta dukungan anggaran dari pemkab, baik untuk kesejahteraan atlet dan pelatih maupun sarana dan prasarana pendukung.

"Pembinaan atlet di Kabupaten Pati akan terus ditingkatkan agar prestasinya semakin meningkat. Selain itu, proses regenerasinya juga berjalan dengan baik," ujarnya.

Pada ajang Porprov 2023, Kabupaten Pati merupakan salah satu tuan rumah, bersama kabupaten lain, seperti Kabupaten Kudus, Jepara, Rembang, Blora dan Kabupaten Grobogan yang juga menjadi tuan rumah untuk pertandingan cabor-cabor lainnya dengan memanfaatkan lokasi olahraga di wilayah mereka.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/otosport/462531/atlet-porprov-pati-segera-menerima-bonus>, “Atlet Porprov Pati Segera Menerima Bonus”, tanggal 29 November 2023.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/516375/atlet-pati-peraih-medali-di-porprov-jateng-dapat-bonus-ini-rinciannya>, “Atlet Pati Peraih Medali Di Porprov Jateng Dapat Bonus, Ini Rinciannya”, tanggal 27 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 7,75 miliar untuk bonus para atlet yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2023. Bonus yang diberikan kepada atlet nantinya 100 persen untuk tahun ini, sedangkan untuk pelatih diberikan 57 persen, karena keterbatasan anggaran dari Pemkab Pati. Tahun 2024, dianggarkan untuk menggenapi bonus pelatih menjadi 100 persen. Besarnya bonus yang diberikan, kata dia, untuk atlet nilainya sebesar Rp5,150 miliar, pelatih sebesar Rp2,77 miliar. Besarnya bonus untuk medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak sebesar Rp25 juta, perunggu Rp20 juta. Sedangkan atlet beregu Rp60 juta hingga Rp75 juta disesuaikan jumlah atletnya.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau

- bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi